

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 1182-1193

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718715>

Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

Adellia Mega Pratiwi¹, Vaizal Baihaqi², Muhammad Fiqih Samudera Wardhana³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: adelliamega.21061@mhs.unesa.ac.id, vaizal.21090@mhs.unesa.ac.id,
muhammadfiqih.21089@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia has several objectives to improve the welfare of the people in an autonomous region. The implementation of regional autonomy in Indonesia has a positive impact on the growth and development of regions in Indonesia, this has made local governments make various efforts to advance and stabilize their regions, one of which is by cooperating between regions. The Bureau of Government and Regional Autonomy of East Java, as a work unit under the Regional Secretariat of East Java Province, plays a crucial role in the implementation of government, especially related to regional autonomy. The role of the Bureau of Government and Regional Autonomy in managing inter-regional cooperation basically has a foundation as stated in Pergun No. 108 of 2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the East Java Regional Secretariat. However, challenges such as lack of coordination and communication between the central and regional governments still need to be overcome. Inter-regional cooperation has proven effective in increasing regional competitiveness and providing the best service to the community.

Keywords : Regional Autonomy, Inter-Regional Cooperation, Bureau of Government and Regional Autonomy

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara memiliki banyak gugusan pulau-pulau di Benua Asia Tenggara yang memiliki sekitar delapan ribu pulau yang berpenghuni dengan persentase penduduk yang kian meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini akan menjadikan Negara Indonesia akan dihadapi oleh beragam permasalahan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perekonomian, sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi permasalahan yang datang sekaligus mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia yang memiliki jumlah yang banyak, menyebabkan suatu negara memiliki kewajiban untuk memiliki suatu sistem serta kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat atau warga negaranya atau yang sering disebut dengan istilah sistem pemerintahan. Sistem pemerintah menurut Sarundajang (2012) adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara berbagai lembaga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu, istilah "sistem pemerintahan" sering digunakan secara luas sebagai sinonim untuk bentuk pemerintahan. Lebih lanjut, Sarundajang menyatakan bahwa sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai struktur atau susunan yang terorganisir dari berbagai lembaga negara yang cukup andil peranannya baik itu secara langsung atau tidak, sesuai dengan rencana atau pola tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah menjadikan pemerintah memiliki beragam peranan penting dalam menjalankan tugasnya. Menurut Rasyid (2010) salah satu peran utamanya adalah sebagai fasilitator, yang mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan serta menjadi penghubung bagi berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam bidang pendanaan anggaran atau permodalan belanja dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Selain sebagai fasilitator, pemerintah juga berperan sebagai regulator. Peran ini meliputi penyusunan arah pembangunan dan penyelarasan kegiatan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Dengan demikian, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pembangunan daerah, memastikan bahwa pembangunan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Negara Indonesia yang memiliki banyak wilayah dari Sabang hingga Merauke dan masyarakat berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang selalu meningkat tiap tahunnya menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki banyak peranan vital memiliki kewajiban untuk mampu menciptakan kebijakan yang dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan juga efisiensi bagi seluruh masyarakat tiap daerah serta untuk menciptakan pembangunan yang merata bagi seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan desentralisasi daerah, desentralisasi daerah merupakan pemberian kewenangan dari pemerintahan pusat terhadap daerah otonom yang berupa kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayahnya. Hal ini sependapat dengan Philipus M. Hadjon (2005) yang menyatakan bahwa desentralisasi bermakna sebagai kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang tidak hanya menjadi wewenang oleh pemerintahan pusat namun juga dilaksanakan oleh satuan pemerintahan yang memiliki tingkatan di bawahnya untuk mengatur sendiri bagian hal – hal berkaitan pemerintahan yang telah diserahi. Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Muluk (2006) yang menyatakan bahwa tujuan diterapkannya desentralisasi daerah adalah sebagai bentuk upaya untuk menghindari terjadinya penimbunan kekuasaan pemerintahan yang terjadi di pemerintahan pusat yang akan membawakan dampak berupa sentralisasi kekuasaan serta pertumbuhan pembangunan yang tidak merata.

Penerapan desentralisasi di Indonesia memiliki beragam bentuk implementasinya, salah satunya adalah penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan dari desentralisasi yang memiliki fokus khusus untuk melaksanakan wewenang yang diberikan untuk mengatur serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Widjaja (2007) memberikan opini bahwa otonomi daerah merupakan satu dari sekian banyak bentuk penerapan desentralisasi dari pemerintahan yang dasarnya ditujukan untuk mencapai dari suatu tujuan penting yang dimiliki oleh bangsa sehingga dapat menciptakan bangsa yang masyarakatnya memiliki kemakmuran dan keadilan. Lebih lanjut Siswanto (2009) memberikan pandangannya terkait otonomi daerah yang dapat dapat dibuat artian sebagai kesatuan masyarakat yang dilindungi oleh hukum yang memiliki wilayah dengan batasan yang jelas, serta diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara otonom. Berlandaskan pada rumusan tersebut, maka daerah otonom memiliki beberapa unsur yang sebagai berikut:

1. Unsur batas wilayah

Batasan yang dimiliki oleh suatu wilayah haruslah jelas, hal ini dikarenakan batasan wilayah memberikan penentuan untuk kepastian hukum, bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut untuk melaksanakan interaksi hukum.

2. Unsur pemerintahan

Berlandaskan asas perundang-undang yang memberikan kewenangan mutlak kepada pemerintah daerah berupa kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan kreatifitas yang dimiliki oleh pemerintahan dan masyarakat di daerah tersebut.

3. Unsur masyarakat

Sebagai masyarakat bagian dari pemerintahan daerah adalah suatu kesatuan yang memiliki status sebagai substansi dari hukum yang berlaku.

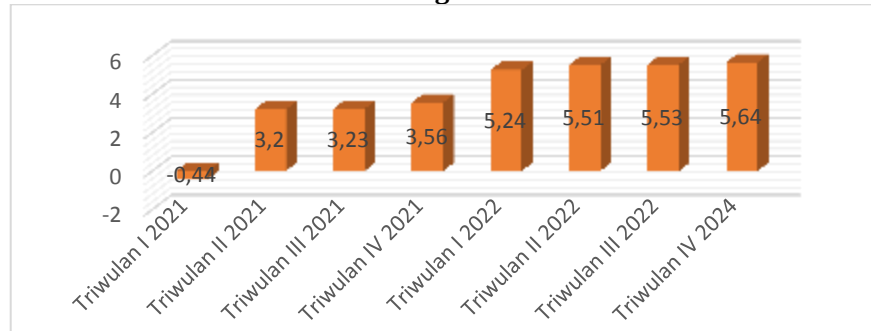
Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia, salah satunya adalah untuk menumpaskan ketimpangan dalam berbagai bidang yang terjadi di antar wilayah di Indonesia. Hal ini selaras dengan permasalahan ketimpangan dalam berbagai bidang, salah satunya di sektor pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia sebelum penerapan otonomi daerah. Hal ini menjadikan pemerintahan daerah melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan menstabilkan daerahnya, salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pembangunan atau disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki fungsi sebagai panduan utama dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan langkah-langkah strategis yang akan diambil serta sebagai acuan bagi kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, serta program-program prioritas yang sejalan dengan tujuan

pembangunan daerah. Dengan adanya panduan ini, arah pembangunan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa setiap program yang diimplementasikan mampu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang daerah. Selanjutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan RPJMD harus dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), guna memastikan adanya keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah. Tujuan utama dari RPJMD adalah mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Selain itu, RPJMD juga bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pembuatan perencanaan pembangunan baik RPJPD maupun RPJMD memiliki tujuan yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai bidang, hal ini menjadikan RPJPD dan RPJMD memainkan peran sentral dalam memberikan arah pembangunan yang terukur, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mampu merancang kebijakan yang terfokus pada kebutuhan lokal yang dapat merealisasikan perencanaan pembangunan yang disusun di dalam RPJPD dan RPJMD. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki perencanaan pembangunan RPJPD dan RPJMD pada perencanaan tahun 2019-2024 memprioritaskan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal. Pada bidang perekonomian, Provinsi Jawa Timur berhasil mengalami peningkatan dalam pertumbuhan produk domestik regional bruto yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2021 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Pada grafik tersebut terlihat bahwa Jawa Timur berhasil merealisasikan fokus perencanaan pembangunan yang terdapat pada RPJPD dan RPJMD sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa timur, hal ini terlihat selaras dengan data ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan positif di Jawa Timur. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,34%, di mana sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan peningkatan paling signifikan. Pada Triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat 4,98% secara year-on-year (y-on-y). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 27,90%, mencerminkan dampak positif dari pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD tersebut.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan tujuan yang ingin dicapai yang terdapat pada dokumen RPJMD maupun RPJPD salah satunya adalah dengan melakukan suatu kerja sama. Kerja sama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebuah kegiatan yang dijalankan dengan dua pihak atau lebih dari (pemerintah atau organisasi) dalam mencapai sebuah tujuan yang dimiliki oleh bersama. Menurut Jafar (2000) Kerja sama yang dikenal sebagai kemitraan, diartikan strategi dalam berbisnis yang dilakukan dari dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu guna memberikan tujuan meraih keuntungan berasama. Sektor pemerintahan daerah dapat melakukan kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta, LSM, universitas, serta pemerintah daerah lainnya atau yang dikenal dengan istilah kerja sama antar daerah. Kerja sama antar daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adanya tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dari masing-masing daerah. Kerja sama antar daerah yang dilakukan dapat mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur. Dengan menyelenggarakan kerja sama antar daerah ini, maka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan secara optimal akan mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kerjasama tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah yang bersangkutan, salah satu contoh pelaksanaan kesuksesan kerjasama yang dilakukan oleh sesama daerah yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Kota Surabaya dengan beberapa daerah di Jawa Timur, pelaksanaan kerjasama tersebut dinilai telah sukses memberikan dampak positif dari berbagai bidang, hal ini dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kerjasama Antar Daerah Berbagai Bidang yang Dilakukan Oleh Kota Surabaya Tahun 2023

No.	Bidang Kerja Sama	Daerah yang Terlibat	Keterangan Kerja Sama	Capaian/Angka Keberhasilan
1.	Pengembangan UMKM	Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto	Pengadaan kerjasama dalam bentuk pengadaan pameran produk UMKM.	Terdapat sekitar 30.000 peserta UMKM yang terlibat dan menjadikan terdapat peningkatan transaksi sebesar 15%
2.	Pengelolaan Sampah	Gresik, Lamongan	Pengadaan program daur ulang sampah.	Pengurangan beban sampah hingga 60% melalui teknologi daur ulang dan gas metana
3.	Transportasi Publik	Sidoarjo, Gresik, Mojokerto	Hadirnya transportasi Bus Suroboyo dan TransJatim yang menghubungkan beberapa kota/kabupaten di sekitar Surabaya.	Peningkatan penggunaan transportasi umum sebesar 20-30%

Sumber: Dokumen Capaian Kota Surabaya 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya terus mengalami peningkatan ataupun pencapaian dalam berbagai bidang yang merupakan dampak dari pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan secara optimal sehingga mampu memberikan dampak yang positif pada wilayah daerah yang berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah apabila tidak dilakukan dengan optimal dan juga tidak memiliki pendirian yang teguh untuk terus bersinergi mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan maka akan mampu membuat kerja sama tersebut mengalami kegagalan ataupun kurang efektif. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mitra lain termasuk dengan pemerintah daerah lainnya yang tidak mampu berjalan secara optimal dan bahkan mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut pendapat Safitri (2023) faktor kegagalan tersebut meliputi beberapa poin seperti kurangnya komunikasi yang efektif di antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan salah pengertian, membuat tujuan bersama sulit tercapai, serta menghambat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Faktor lain yang memicu kegagalan kerjasama adalah ketidakmampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika hasil yang dicapai tidak memenuhi harapan, kepercayaan antara pihak yang bekerja sama bisa melemah, dan hal ini sering kali berujung pada tidak berlanjutnya kerjasama. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh perbedaan harapan, kurangnya keselarasan dalam

merumuskan tujuan, atau evaluasi yang tidak memadai terhadap kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai.

Faktor lainnya yang memiliki peranan dalam kegagalan kerja sama yang terjalin adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kualitas, dapat memperlambat pekerjaan, mengurangi efektivitas, dan akhirnya menghalangi tercapainya tujuan kerjasama yang telah ditetapkan. Sebagai studi kasus atas kegagalan kerja sama daerah yang pernah terjadi adalah kerja sama yang terjalin antara Tangerang dan Subang dalam pengembangan aplikasi SIMASN yang belum mampu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya sinergi antara kedua daerah, yang berdampak pada pelaksanaan proyek yang kurang optimal. Selain itu, ketidakjelasan tujuan kolaborasi turut memperburuk situasi dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah ini sehingga menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah ini (Safitri, 2023).

Kerja sama antar daerah yang diharapkan oleh pihak terkait dapat memberikan dampak optimal bagi pihak yang bersangkutan tentu memerlukan kekuatan kerja sama internal dari masing – masing daerah yang begitu kuat. Tahapan yang panjang dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah ini memerlukan tanggung jawab dan dedikasi penuh bagi para stakeholder yang bersangkutan. Stakeholder yang bersangkutan harus mampu menyelesaikan tugasnya dengan optimal sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, dengan harapan kegagalan kerja sama yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi. Hal ini menjadikan seluruh stakeholder yang terkait memiliki peranan vital masing – masingnya, salah satu stakeholder yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai stakeholder yang dimiliki oleh seluruh daerah di wilayah Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola urusan yang menyangkut pemerintahan daerah yang salah satunya adalah urusan kerja sama antar daerah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang memiliki peranan yang vital dalam menyelenggarakan kerja sama antar daerah, menjadi alasan bagi peneliti tertarik untuk memperkaya informasi penelitian ini dengan judul, “Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Kerja sama Antar Daerah” dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk peranan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif lalu dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan narasumber pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta dengan melakukan studi pustaka bersumberkan dari dokumen, notasi, jurnal, penelitian terdahulu, dan referensi lain yang dapat memberikan penguatan pada hasil penelitian.

KERANGKA TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya otonomi daerah bagi wilayah daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, serta meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Otonomi, pada dasarnya, adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Daerah otonom merujuk pada suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Secara etimologis, istilah "otonomi" berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti "aturan" atau "undang-undang" (Dharma Setyawan Salam, 2004:88). Menurut Muslim, otonomi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memerintah sendiri, sementara Fernandez mendefinisikannya sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan (Dharma Setyawan Salam, 2004:88).

Prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi merujuk pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya secara mandiri. Dekonsentrasi, di sisi lain, merupakan

pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang bertugas di daerah. Sementara itu, tugas pembantuan adalah pelaksanaan tugas tertentu oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, atas permintaan atau arahan dari pemerintah pusat (Haris, 2020).

Berdasarkan pandangan Smith (1985) yang dikutip oleh Syamsudin Haris (2006: 68), desentralisasi memiliki tiga tujuan utama jika dilihat dari sudut kepentingan pemerintah pusat, yaitu: *Pertama*, Peningkatan Pemahaman Masyarakat melalui pelaksanaan desentralisasi, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenali dan memahami berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi. Desentralisasi dianggap sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami kondisi mereka secara lebih mendalam. *Kedua*, Pendidikan Kepemimpinan Politik desentralisasi berfungsi sebagai wadah pelatihan bagi para politisi dan birokrat melalui pengalaman di pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang kompeten di tingkat nasional, karena pemerintah daerah dianggap sebagai tempat terbaik untuk membangun keterampilan kepemimpinan politik. *Ketiga*, Penciptaan Stabilitas Politik kebijakan desentralisasi dirancang untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dan harmoni sosial. Dengan memberikan ruang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusannya, diharapkan dinamika politik di tingkat nasional menjadi lebih stabil dan tidak mudah terguncang.

Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah daerah, Smith (1985) juga menguraikan tiga tujuan utama desentralisasi, yaitu: *Pertama*, Mewujudkan Kesetaraan Politik desentralisasi memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan yang lebih merata di kalangan warga, sehingga menciptakan kesetaraan politik dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, Akuntabilitas Lokal dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap hak-hak masyarakat setempat. Ini mencakup hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, implementasinya, serta hak untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kebutuhan komunitasnya. *Ketiga*, Responsivitas Lokal Pemerintah daerah, yang lebih dekat dengan masyarakat, dinilai lebih memahami permasalahan spesifik yang dihadapi oleh komunitas setempat. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi jalan yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui kombinasi tujuan dari sisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, desentralisasi tidak hanya menjadi alat pemerintahan yang strategis, tetapi juga mekanisme untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memecahkan masalah bersama atau mencapai tujuan yang lebih besar, seperti efisiensi sumber daya dan percepatan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, kerjasama antar daerah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk berbagi infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi regional. Kerjasama ini memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama di sektor yang memerlukan koordinasi lintas batas wilayah, seperti transportasi, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, perbedaan prioritas, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sinergi sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kerjasama ini (Susanto & Kurniawan, 2019).

Disisilain keunggulan kerjasama antar daerah akan menciptakan keselarasan dalam hubungan kerja sama tersebut. Sebaliknya, jika hubungan tersebut bersifat saling menggantikan (*substitution*), hal ini dapat memicu persaingan (*competition*) di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi ini, kerja sama yang terbentuk biasanya berbentuk spesialisasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, yakni: pelaksanaan kerja sama daerah harus mengacu pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 4 peraturan tersebut mengatur bahwa objek kerja sama daerah mencakup semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bentuk kerja sama ini dapat meliputi penyediaan pelayanan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksploratif untuk memahami secara mendalam peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah. Penelitian ini juga menggabungkan studi literatur guna mengumpulkan dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai landasan teoritis. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi, jurnal, laporan, dan referensi lain yang mendukung analisis terhadap tema penelitian.

Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta observasi terhadap pelaksanaan kerja sama antar daerah. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan temuan dari literatur yang ada, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai topik yang dibahas. Kombinasi pendekatan kualitatif dan literatur review ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam serta memberikan rekomendasi yang tepat terkait upaya optimalisasi peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam meningkatkan kerja sama antar daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian hak otonomi dan kewenangan kepada suatu daerah yang diatur dalam UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai perwujudan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengolah dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki beberapa tanggung jawab dalam menentukan arah terkait kebijakan pembangunan termasuk dalam hal kerjasama antar daerah yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Kerja sama antar daerah dapat terjalin jika didasari oleh kesadaran bahwa setiap daerah saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Inisiasi kerjasama antar daerah akan dapat terbentuk jika dalam pelaksanaannya ditemukan kesamaan isu, kebutuhan, dan permasalahan yang terjadi di antar daerah tersebut. Lebih lanjut, kerja sama antar daerah membutuhkan beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung keberhasilan kerja sama antar daerah yang meliputi, perencanaan anggaran yang memadai, regulasi yang tepat menjadi kunci dalam memperkuat kerjasama, peranan dari Aparatur sipil negara yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, dimana di era digital seperti saat ini para aparatur sipil negara diharuskan untuk mampu menyesuaikan diri serta menerapkan perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam melaksanakan ataupun merumuskan suatu kebijakan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah prioritas yang telah disepakati. Komitmen ini dibangun agar para pejabat di semua tingkatan baik level teknis hingga manajerial dan pimpinan guna memastikan kerjasama berjalan lancar dan berkelanjutan.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, memegang peranan krusial dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait otonomi daerah. Tanggung jawab ini mencakup dukungan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat provinsi Jawa Timur dengan pengoordinasian hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memfasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah dalam provinsi tersebut. Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mengelola kerjasama antar daerah pada dasarnya memiliki sebuah landasan yang tertuang pada Pergub No. 108 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Jawa Timur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki beberapa tugas seperti menyiapkan beberapa perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama antar daerah difasilitasi penuh oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai wadah dalam mengkoordinasikan kerjasama antar daerah ini berjalan lancar.

Optimalisasi program kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam kerjasama dimulai dari tahapan pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, SK Tim, regulasi, sumber daya, dan anggaran. Bantuan administratif ini bertujuan untuk memfasilitasi bentuk-bentuk kerjasama antar daerah serta menyusun rencana jangka pendek dan jangka menengah. Dengan

memfasilitasi ini dapat membantu daerah dalam merumuskan strategi yang jelas dan terukur. Tahapan dalam kerjasama diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 Pasal 6 penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: (a) Persiapan; (b) Penawaran; (c) Penyusunan Kesepakatan Bersama; (d) Penandatanganan Kesepakatan Bersama; (e) Persetujuan DPRD; (f) Penyusunan PKS; (g) Penandatanganan PKS; (h) pelaksanaan; (i) Penatausahaan; (j) Pelaporan. Dengan demikian telah jelas penyelenggaraan KSDD bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan bersama.

Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah memiliki peran dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama. Dalam hal ini, terdapat Tim TKKSD Ketua Sekretariat Daerah (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang diatur dalam surat keputusan (SK) yang relevan, serta perlu adanya tim internal yang mendukung dimana nantinya setelah semua di rencanakan maka akan dilakukan sosialisasi untuk lebih memperkuat tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam memberikan fasilitas penunjang sebagai bentuk pembangunan yang lebih merata serta perbaikan terhadap mutu peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan terhadap sumber daya bersama, langkah ini mencakup pengeluaran surat keputusan (SK) yang digunakan untuk menetapkan mandat resmi. Tim TKKSD bertugas untuk memfilter rancangan kerjasama. Meskipun Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung namun, hanya sebagai penyedia informasi hasil laporan dari Tim TKKSD yang berwenang terhadap pelaksanaan kerjasama. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah secara teknis dilakukan Tim TKKSD yang terdiri dari Biro Hukum sebagai legalitas regulasi, Bappeda yang berfokus kepada perencanaan strategis, PPKAD berperan sebagai penyusunan dukungan anggaran, dan Inspektorat bertindak sebagai pengawasan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan disampaikan kepada kepala daerah dan akan diberikan rekomendasi tentang kerjasama tersebut. Menurut Bapak Susilo, salah satu staff Sub Bagian Kerja Sama mengatakan:

“Monev pelaksanaan kerjasama yang sudah kita lakukan itu akan kita evaluasi bersama setiap tahun 2x atau setiap semester. Hasil monev ini akan dilaporkan kepada kepala daerah dan akan diberikan rekomendasi tentang kerjasama tersebut apakah pelaksanaannya berjalan atau tidak, atau perlu di berhentikan untuk memastikan bahwa kerjasama di Jawa Timur ini sudah berjalan diatas rel-nya maka diperlukan monev ini.” (Wawancara pada 17 September 2024)

Monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan dalam penerapan manajemen kontrak untuk memastikan efektivitas kerja sama antar daerah. Tahapan dalam kerjasama perlu diatur lebih rinci pada perjanjian kerjasama/kontrak dengan tata Bahasa yang tergas dan jelas agar tidak menimbulkan kerancuan dan perbedaan interpretasi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai wadah fasilitator kerjasama dalam menjembatani hubungan intansi juga memastikan keselarasan program. Sebagai contoh, kerjasama antara DPMTSP Provinsi Jawa Timur dengan DPMTSP kabupaten/kota wilayah Jawa Timur, kerjasama ini disinyalir untuk memperkuat koordinasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik terutama pada sector investasi dan perisinan. Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi ditemukan beberapa masukan diantaranya kerjasama DPMTSP perlu dirancang yang terstruktur (*“by design”*) dan setiap kerjasama juga perlu memuat target tahunan yang spesifik tercantum pada Rencana Kerja (Renja) sebagai prioritas tahunan. Tahapan evaluasi ini menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dari program kerjasama DPMTSP Provinsi dengan DPMTSP kabupaten/kota, sehingga jika tidak dinilai produktif maka kerjasama itu dapat disesuaikan atau dapat dihentikan. Adanya monitoring dan evaluasi di kerjasama antar daerah juga memberikan sebuah rekomendasi agar DPMTSP Provinsi Jawa Timur dapat menemukan formula kerjasama yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi pada Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah terdiri dari beberapa bagian yang mendukung fungsi pemerintahan salah satunya ialah Sub Bagian Kerjasama memiliki peran strategis dalam mengelola bentuk kerjasama antar daerah. Kepala Subbag Kerjasama ini turut andil dalam pemantauan dan evaluasi seluruh kerjasama baik antar pemerintah daerah maupun pihak swasta. Dalam hal mitra kerjasama di pemerintah daerah juga bekerjasama dengan pihak luar negeri berdasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2010 Pasal 1355 yang mengatur terkait pelaksanaan perumusan, penetapan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, serta penatausahaan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan luar negeri. Selain itu, terdapat dasar hukum yang memperkuat kerjasama antar pemerintahan dengan pihak luar negeri yang dijelaskan dalam UUD No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa hubungan luar negeri dan fiscal merupakan urusan

pemerintah yang tidak didesentralisasikan ke daerah. Di tahun 2020 data mencatat kerjasama antar daerah yang telah terbentuk mencapai 600 perjanjian termasuk lembaga internasional yang terlibat UNICEF, WHO, UCLG (United Cities and Local Governments) dan lembaga internasional lainnya. Hal ini menunjukkan betapa aktifnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mendorong kerjasama untuk kemajuan daerah. Pada tahun 2022 dilakukan sebuah pemetaan dan evaluasi kerjasama yang sudah terlaksana guna membuat pelaporan sebagai dasar dalam proses reformasi atau peningkatan di masa mendatang. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tengah merancang aplikasi sistem informasi pelaporan dimana nanti nya hasil pelaporan kerjasama yang sudah disepakati dapat terintegrasi melalui satu sistem namun untuk sistem aplikasi dalam tahap pengembangan dan akan disegerakan launching.

Kerjasama antar daerah di Jawa Timur, khususnya dalam mendukung program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024, memiliki peran signifikan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kerjasama antar daerah ini berjalan harmonis dan terkoordinasi sesuai dengan kebijakan nasional, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020. Salah satu aspek yang keberhasilan kerjasama antar daerah adalah dukungan dari perangkat daerah. Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah tugas pokok membantu dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyusunan rencana pembangunan memiliki peran yang penting juga yang perlu dilakukan secara sistematis, terencana dan terpadu. Bappeda sebagai perangkat daerah juga membantu dalam hubungan kerjasama antar daerah terutama tugas-tugas seperti penyusunan RENSTRA, RPJPD, dan RPJMD. Rencana ini diperlukan untuk mendukung pengembangan database yang terkoneksi dengan SKPD, sehingga memberikan akses dan pertukaran data secara informatif terkait kerjasama dan perencanaan pembangunan.

Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Jawa Timur yang memberikan koordinasi dan juga memantau serta melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur selalu memastikan bahwa proses pelaksanaan kerjasama selalu memberikan dampak yang positif serta berjalan dengan efisien sesuai dengan tujuan dan juga dengan RPJPD maupun RPJMD. Pengawasan dan pelaksanaan program yang terstruktur dan sesuai dengan rencana pembangunan dinilai mampu membawakan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam peningkatan perekonomian yang merupakan salah satu aspek yang terdapat pada RPJPD dan RPJMD Jawa Timur, terdapat pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Utara yang disebut dengan istilah “Misi Dagang dan Investasi” yang memiliki tujuan untuk membuat peningkatan jaringan koneksi yang terjalin antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan program ini difasilitasi dan diawasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pelaksanaan kerjasama ini telah memberikan dampak positif pada perekonomian di Jawa Timur yang berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dikatakan bahwa pada Triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,98% year-on-year, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mengalami lonjakan hingga 27,90%, dimana program ini telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sinergi antar daerah yang dilakukan dengan perencanaan serta pengawasan yang ketat dari berbagai stakeholder yang bertanggung jawab termasuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur mampu menjadikan kerjasama yang terjalin dapat berjalan optimal dan memberikan pengaruh yang sesuai dengan harapan.

Disisi lain kerjasama antar daerah masih mengalami faktor yang menghambat terjalannya kerjasama antar daerah. Faktor penghambat dalam kerjasama bisa terjadi karena perbedaan kepentingan dan isu-sisu prioritas dan lemahnya sistem tatanan koordinasi antar pihak. Berdasarkan menurut Bapak Susilo Staff SubBagian Kerjasama mengatakan:

“Salah satu penghambat dalam melakukan kerjasama ya karena keterbatasan anggaran bisa jadi pemicunya kerjasama ini dibatalkan atau karena regulasi yang berubah-ubah dan berkelit lalu faktor dari pergantian kepemimpinan yang sering terjadi alhasil kerjasama ini belum bisa dilanjutkan. Namun kerjasama yang sudah berjalan ini juga bisa berhenti jikalau tidak memberikan keuntungan dengan kedua pihak makanya kita perlu sering evaluasi agar tahu.” (Wawancara pada 17 September 2024)

Dalam terbentuknya proses kerjasama daerah seringkali terbatas tentang tataran MoU (*Memorandum of Understanding*) yang kurang memberikan manfaat yang nyata dan hanya sebatas

kertas putih perjanjian kesepakatan saja. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesiapan dalam regulasi dan peraturan yang mendukung penguatan proses kerja sama tersebut, terutama yang berkaitan dengan pergub pemerintahan daerah, serta adanya kebiasaan dalam penerapan strategi pembagian wilayah secara desentralistik sesuai dengan situasi kondisi di lapangan oleh para pelaku pembangunan. Perbedaan prioritas menjadi penghalang karena daerah memiliki urusan kepentingan yang berbeda-beda sehingga itu menyebabkan hasil kesepakatan tidak memuaskan. Adapun permasalahan umum dalam kerjasama daerah, yaitu belum adanya kesadaran yang cukup mengenai pentingnya kerjasama di kalangan pemerintah daerah. Apabila kesadaran tersebut sudah ada, maka perlu dilakukan prosedur yang jelas, aplikatif, dan tepat sebagai stimulan. Pada umumnya faktor-faktor yang berdampak pada keberhasilan suatu otonomi daerah adalah kemampuan finansial, kemampuan untuk manajemen segala hal yang berhubungan dengan kerjasama antar daerah, kondisi sosial budaya dan juga ekologis dari masyarakat.

Setelah melihat terkait kondisi dalam kerjasama antar daerah, maka perlu dilakukan strategi yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dapat berjalan secara efektif yaitu perlunya untuk difokuskan terhadap beberapa aspek yang penting, dimana hal yang paling utama ialah memperkuat terhadap koordinasi antar pemerintah pusat dan juga daerah untuk memastikan dalam kerjasama yang dilakukan berjalan selaras dengan kebijakan nasional maka dari itu peningkatan komunikasi seperti yang telah disarankan perlu adanya forum rutin yang dilakukan dan juga mekanisme komunikasi yang terstruktur untuk membahas isu-isu pentingnya terkait regulasi, anggaran yang cukup serta implementasi kebijakan, hambatan komunikasi yang masih sering terjadi seperti keterlambatan informasi, namun hal ini masih bisa diminimalisir. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, terutama para aparatur yang terlibat dalam kerjasama antar daerah ini, dimana solusinya dapat mencakup terhadap sosialisasi dan juga dalam perumusan kebijakan, penggunaan teknologi yang mempermudah semua aspek dalam mendukung terjalannya kerjasama serta pemahaman terkait regulasi yang relevan. Pemberian insentif kepada daerah yang mampu untuk menunjukkan inovasi lokal juga dapat menjadikan aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih aktif dalam menjalankan tugasnya, selain itu Biro pemerintah harus memperkuat monitoring dan evaluasi kerjasama melalui tim TKKSD untuk memastikan kerjasama yang efisien serta memberikan dampak terhadap kedua belah pihak terhadap pembangunan yang lebih positif.

Komunikasi yang efektif menjadikan kunci utama dalam melaksanakan kerjasama serta menghindari dari suatu hambatan dan kesalahpahaman, karena di dalam kerjasama meminimalisir kesalahan teknis yang dapat merusak kerjasama tersebut dan membuat kerjasama tersebut tidak terjalin lagi di tahun berikutnya, beberapa langkah-langkah strategis didalamnya yaitu komunikasi transparan dan terbuka sangatlah penting untuk kerjasama. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur aktif terlibat dalam menjalankan forum atau rapat memastikan pihak yang terlibat dapat memiliki akses informasi yang sama terkait regulasi, kebijakan, dan kondisi finansial anggaran. Namun kendala hambatan pasti tentunya ada dalam perencanaan kerjasama di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, maka penting untuk mengidentifikasi permasalahan seperti perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda atau perubahan suatu regulasi. Setiap pihak perlu menetapkan tujuan bersama dengan andil dan menyepakati rencana aksi kolaboratif yang menguntungkan antar semua pihak. Jika ditemukan perubahan regulasi, pihak yang bertanggung jawab harus segera menyesuaikan dan memberikan rekomendasi strategi. Sistem monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kerjasama tetap berjalan di jalur yang tepat, dengan tim evaluasi yang memiliki wewenang memberikan saran dan rekomendasi. Dengan menjaga komunikasi dan menyiapkan mekanisme penyelesaian masalah, kerjasama dapat berjalan efektif. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antar daerah ini dapat terjalin kuat dengan komunikasi yang efektif dan informatif.

SIMPULAN

Kerjasama antar daerah yang difasilitasi dan diawasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur telah terbukti membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk peningkatan perekonomian, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui otonomi daerah, pemerintah lokal mendapatkan wewenang yang lebih besar untuk melakukan inovasi dalam merancang kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan setiap daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada, meningkatkan efektivitas

layanan publik, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan dari kolaborasi lintas daerah ini tercermin pada data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, di mana pada Triwulan II 2024, pertumbuhan mencapai 4,98% year-on-year. Keberhasilan tersebut menunjukkan bagaimana kerja sama di berbagai bidang, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan transportasi publik, berkontribusi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mendukung pencapaian ini.

Meskipun kerja sama yang sudah berjalan menunjukkan hasil yang positif, keberlanjutan dan efektivitasnya tetap memerlukan upaya monitoring dan evaluasi yang konsisten. Penting bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk secara rutin memantau perkembangan setiap program yang dijalankan, memastikan bahwa semua pihak terlibat tetap berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan. Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang transparan antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor-sektor terkait, sangat diperlukan agar tidak terjadi disfungsi dalam implementasi kerja sama. Tanpa adanya monitoring yang berkelanjutan, keberhasilan program-program ini bisa terhambat oleh kendala operasional atau perubahan situasi di lapangan. Oleh karena itu, penguatan dalam mekanisme komunikasi, penyalarsan kebijakan, dan penyusunan strategi bersama merupakan kunci untuk menjaga agar kerja sama antar daerah ini tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dengan langkah-langkah tersebut, kerja sama antar daerah tidak hanya akan memberikan dampak positif jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan dan pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta rencana pembangunan lainnya.

Untuk saran dalam memperkuat kerjasama antara daerah di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar level pemerintahan, pembentukan forum dan juga mekanisme berkomunikasi antar pejabat pusat dan daerah, dalam forum yang diselenggarakan harus membahas isu-isu seperti penyesuaian kebijakan, alokasi anggaran, serta evaluasi program dapat dibahas secara terbuka dan kolaboratif serta, selain itu dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat alur komunikasi juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir keterlambatan informasi dan keputusan yang lebih efektif serta dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola otonomi secara mandiri namun tetap terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat, hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pemberian insentif terhadap inovasi lokal, serta pengawasan yang bersifat pendampingan alih-alih kontrol yang ketat, maka dengan cara ini pemerintah akan lebih siap dalam menjalankan kewenangannya secara optimal, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada biro pemerintah pusat, sambil tetap menjaga sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) H. 735.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Kerja Sama Antar Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Regional*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Laporan Perkembangan Investasi Antar Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Khairul Muluk, MR, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, (Malang, Bayu Media Publising, 2006), h. 131.
- Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi. (Jakarta. Sinar Harapan, 2000), h. 43.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Laporan Capaian Pengembangan UMKM dan Infrastruktur Kota Surabaya*. Surabaya: Pemkot Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 270.
- Ryaas, Rasyid, Afan G., dan Syaukani HR.H.. 2010. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Safitri, N., Syafira, S. P., & Kurniawati, D. E. (2023). Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 56-68.
- Sarundajang, S. H. (2012). Babak Baru Sistem Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, h.33.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm: 6-7.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007,